

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KAJIAN FIKIH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Nur Lailatul Musyafaah

nurlailashafaa@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya

Abstract: The rules of fiqh are the results or conclusions of detailed fiqh laws and are separate as a result of the *ijtihad* of the *fuqaha* (Muslim Scholar), then these separate parts are bound into a single bond or rule. Jurisprudence rules need to be studied in order to find out the general principles of doing legal *istinbath* (legal reasoning) on new problems which are not appointed by shari'ah (*al-Qur'an* and *Sunnah*) clearly and are in dire need of legal provisions. People do not easily determine the law against new problems if they do not know the rules of fiqh. It is because the rules of fiqh have an important position in determining Islamic law including Islamic criminal law. Jurisprudence aims to nurture the spirit of Islam in fostering the law and realizing high ideas concerning to right, justice, equality, and maintaining care, refusing *mafsadat*, and paying attention to circumstances and atmosphere. Knowledge about jurisprudence will be easier if we master the rules.

Keywords: Function, the rule of fiqh, Islamic law.

Abstrak: Kaidah fikih merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci (*juz'iy*) dan terpisah-pisah sebagai hasil dari *ijtihad* para fuqaha, kemudian bagian yang terpisah-pisah ini diikat menjadi satu ikatan atau kaidah. Kaidah fikih perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan *istinbath* hukum atas masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh *nash syar'i* (*al-Qur'an* dan *Sunnah*) secara *sharih* (jelas) dan sangat memerlukan ketetapan hukum. Orang tidak mudah menetapkan hukum terhadap problem baru dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah fikih, karena kaidah fiqh mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum Islam termasuk hukum pidana Islam. Kaidah fikih bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum dan mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperhatikan keadaan dan suasana. Pengetahuan tentang fikih jinayah akan lebih mudah jika menguasai kaidah-kaidahnya.

Kata Kunci: Kedudukan, fungsi, kaidah fikih, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, selain dikenal fikih dan ushul fikih juga dikenal istilah kaidah fikih.¹ Kaidah fikih adalah kaidah atau pedoman yang memudahkan untuk mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa di bawah satu kaidah.²

Ilmu fikih mempunyai hubungan erat dengan kaidah fikih, karena kaidah fikih merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan kaidah fikih, semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dengan mudah serta cepat dipecahkan permasalahannya.³

Berhubung hukum fikih lapangannya luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan khaliqnya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan sesama makhluk, yang dalam pelaksanaannya juga berkaitan dengan situasi atau keadaan tertentu, maka mengetahui kaidah-kaidah yang juga berfungsi sebagai pedoman berpikir dalam menentukan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *nash*nya, adalah perlu sekali.⁴

Dalam hukum Islam, terdapat hukum yang membahas tentang tindak pidana dan hukumannya, yang biasa dikenal dengan fikih jinayah (hukum pidana Islam). Kaidah fikih juga memiliki posisi yang penting dalam hukum pidana Islam.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka dalam makalah ini dibahas tentang kedudukan dan fungsi kaidah fikih dalam hukum pidana Islam.

Pengertian Kaidah Fikih

Sebagai studi ilmu-ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu kaidah fikih diawali dari definisi. Pada umumnya, definisi ilmu tertentu diawali dengan pendekatan kebahasaan.⁵ Kata kaidah fikih berasal dari bahasa

¹ A. Jazuli dan Nuroh Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 4.

² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), V.

³ Imam Musbikin, *Qawâid al-Fiqhiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*,..

⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 1.

Arab *qawâid fiqhiyyah*. Ia terdiri dari dua kata yaitu “*qawâid*” dan “*fiqhiyyah*”.⁶ Hubungan dari kedua lafadz ini, apabila dalam ilmu nahwu disebut hubungan *na’at man’ût* atau *shifah* dengan *maushûf*.⁷ *Qawâid* merupakan bentuk jamak dari *qâidah*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kaidah yang berarti aturan, patokan⁸, asas atau dasar.⁹

Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (02) ayat 127 Allah berfirman: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail (seraya berdo'a): "Ya Rabb kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau (Yang Maha Mendengar) lagi Maha Mengetahui.” (QS. 2:127)

Kata kaidah dalam ayat tersebut berarti asas, yaitu sesuatu yang mendasari sebuah bangunan.¹⁰ Terkadang kaidah disandarkan pada sesuatu yang bersifat abstrak seperti kaidah-kaidah Islam, kaidah-kaidah ilmu nahwu, kaidah-kaidah fiqh, dan kaidah-kaidah ushul.¹¹

Menurut istilah, kaidah memiliki arti variatif tergantung dalam fan (ragam) ilmu apa kaidah tersebut disandarkan. Menurut ahli nahwu, kaidah berarti “hukum universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya”¹²

Sedangkan menurut ulama ushul, kaidah berarti “hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya”¹³

Ahmad Muhammad al-Syafi’i dalam bukunya “*Ushûl al-fiqh al-Islâmi*” mengatakan bahwa kaidah adalah Hukum-hukum yang bersifat *kulli* (menyeluruh) yang dijadikan jalan untuk terciptanya masing-masing hukum *juz’i*.¹⁴

⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 1.

⁷ Imam Musbikin, *Qawâid al-Fiqhiyah*, 2.

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 95.

⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 1

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawâid al-Fiqh al-Islâmi*, (Mesir: Maktabah Risalah al-Dauliyyah, 1999), 9.

¹¹ Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradah alfâdz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 164.

¹² Imam Musbikin, *Qawâid al-Fiqhiyah*, 3.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Ahmad Muhammad al-Syafi'i, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Iskandariyyah: Muassasah al-Tsaqafah al-Jamaiyyah, 1983), 4.

Adapun lafadz fikih berasal dari *fiqh fiqh* yang berarti *al-fahm*. Yang dalam istilah para ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁵

Dari pengertian kaidah dan fikih yang tersebut di atas, maka pengertian kaidah fikih adalah:

Menurut Imam Tajuddin al-Subky, Kaidah fikih adalah suatu kaidah umum yang bersesuaian dengan bagian-bagian yang banyak yang daripadanya diketahui hukum-hukum *juz'iyat* itu.¹⁶

Muhammad Abu Zahrah¹⁷ mendefinisikan kaidah fikih sebagai kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada satu qiyas yang mengumpulkannya atau kepada ketentuan hukum yang mengikatnya.¹⁸

Menurut Abu Muhammad Izz al-Din, kaidah fikih adalah jalan untuk mendapatkan maslahat dan menolak mafsadat. Ia mengatakan sebagai berikut: ¹⁹“Syariah (dan seluruh bagiannya) adalah kemaslahatan, baik dengan menolak kerusakan maupun dengan perolehan kegunaan-kegunaan.”

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, kaidah fikih adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat *kulliyat* yang dipetik dari dalil-dalil *kulli* dan dari maksud-maksud syara' dalam meletakkan mukallaf di bawah bebanan taklif dan dari memahamkan rahasia-rahasia tasyri' dan hikmah-hikmahnya.²⁰

Jadi, kaidah fikih merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci (*juz'iy*) dan terpisah-pisah sebagai hasil dari ijihad para fuqaha, kemudian bagian yang terpisah-pisah ini diikat menjadi satu ikatan atau kaidah.²¹

Menurut Nazar Bakry, kaidah-kaidah fiqh sering juga disebut dengan *qawâid kulliyat*. Hal ini disebabkan karena kaidah-kaidah itu mempunyai sifat yang *kulli* atau umum. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada umumnya pada setiap sesuatu yang bersifat *kulli* itu terdapat suatu *tafshîl*, *takhsîsh*, *tabyîn* ataupun *ististnâ*.

¹⁵ *Ibid*, 5.

¹⁶ Al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nadzair*.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar el-Fikr al-Araby, 1958), 10.

¹⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 12.

¹⁹ Abi Muhammad Izz al-Din, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlihi al-Anâm*, (Mesir: Musthafa Muhammad, t.th.), 9.

²⁰ *Ibid*.

²¹ A. Jazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, 4.

Sifatnya yang *kulli* (umum) ini dapat dipahami karena masing-masing kaidah tersebut dirumuskan berdasarkan atas banyaknya masalah *furu'iyah* yang dapat dihimpun daripada yang tidak. Rasionya adalah bahwa pada kaidah tersebut masih dimungkinkan akan adanya suatu masalah atau beberapa masalah yang dikecualikan atau dengan kata lain, masalah-masalah *furu'* yang tidak dapat diberi kaidah ketentuan hukum sebagai yang terkandung dalam suatu rumusan kaidah maka ketentuan hukumnya adalah ditentukan secara khusus oleh dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam.

Sebagian ulama menamakan kaidah-kaidah fikih dengan nama: "*al-Asybah wa al-Nadhâir*" (perumpamaan dan pertimbangan). Pemberian nama tersebut sangat mungkin bersumber dari instruksi khalifah Umar ibn Khattab kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ary: "Kenali segala hal (persoalan) yang serupa dan bersamaan, dan qiyaskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebandingnya (imbalannya)."²²

Al-Qarafi dalam muqaddimah kitab *al-Furuq*, sebagaimana yang dikutip Abdurrahman Djamil, mengatakan bahwa pada dasarnya syariat Muhammad itu terbagi dua, yaitu pokok dan cabang. Syariat yang pokok terbagi lagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, ushul al-fiqh. Kebanyakan pembahasannya mengenai kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafadz, seperti *amar* (perintah) menunjukkan kepada kewajiban. *Kedua*, kaidah-kaidah *kulliyat* *fiqhiyyat* yang sangat tinggi nilainya dan mempunyai cabang hukum yang amat banyak.²³ Kaidah fikih sering juga disebut kaidah *kulliyat* karena sifatnya yang *kulli* atau umum.²⁴

Pentingnya Kaidah Fikih

Sebagaimana dimaklumi bahwa hukum Islam terbagi dalam berbagai bidang, seperti ibadah, jinayah, mu'amalah, *ahwalus syahsiyyah* dan lain-lain. Dalam bidang ini terdiri dari satuan-satuan hukum *furu'* yang terbagi dalam 3 (tiga) macam hukum yakni *taklîfy*, *takhyîri* dan *wadl'iy*.

Kaidah fikih dirumuskan secara umum dari hukum-hukum *furu'* yang banyak jumlahnya dan mempunyai kesamaan, sehingga perumusan itu dapat mengenai *furu'* yang ada dan sejenis dalam cakupan kaidah itu.

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 76.

²³ *Ibid*, 81.

²⁴ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 120.

Dengan kata lain, Kaidah fikih merupakan untaian dari hukum-hukum *furû'* yang sejenis, seperti hukum niat hubungannya dengan perbuatan. Dalam masalah ibadah, niat menjadi rukun sahnya perbuatan atau pun rukun kesempurnaannya. Dalam hal jinayat, niat menjadi kriteria untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan sengaja dan yang terjadi karena kealpaan.²⁵

Melihat dari obyek yang diteliti untuk menjadi dasar dalam perumusan kaidah fikih, maka kaidah fiqh itu adalah termasuk kumpulan hukum fikih, tetapi melihat namanya kaidah, akan lebih dekat pada ushul al-fiqh, karena ilmu ushul al-fiqh itu juga bernama *qawâid ushûliyyat* yang wujudnya ialah kaidah-kaidah yang merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil.²⁶

Maka, kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum yang disepakati sejarah hukum Islam, ushul al-fiqh, kaidah ushul al-fiqh, dan filsafat hukum Islam merupakan satu keharusan karena antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.²⁷

Atas dasar pemikiran tersebut, mendalami kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif.²⁸ Dari kaidah fikih, seseorang dapat menerapkan hukum *furû'* sehingga menyerupai dalil, sekalipun bukan dalil. Kaidah fikih merupakan indikator pada adanya *furû'* yang tercakup di dalamnya.²⁹

Kaidah fikih adalah salah satu cabang dari ilmu syariat.³⁰ Kaidah fikih mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum Islam. Karena kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum dan mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperhatikan keadaan dan suasana.³¹

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 5.

²⁶ *Ibid.*, 6.

²⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, 26.

²⁸ *Ibid.*, 26.

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qawa'id Fiqhiyyah*, 6.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 255.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 80.

Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya “*Ushûl al-Fiqh*”, menuliskan bahwa “Sesungguhnya *nash-nash tasyri’* yang telah mensyari’atkan hukum terhadap aneka cabang undang-undang, baik perdata, pidana, ekonomi dan undang-undang dasar telah sempurna dengan adanya *nash-nash* yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan *qânûn* (undang-undang) *tasyri’* yang *kulli* yang tidak tertentu dengan suatu cabang undang-undang. Dibuat demikian agar prinsip-prinsip yang umum, *qanun* yang mulia ini menjadi petunjuk bagi para mujtahid di dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita di bawah sinaran nyata mereka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat”.

Dari keterangan Abdul Wahhab Khalaf di atas, menggambarkan tentang pentingnya kaidah fikih ini bagi para ahli hukum dan bagi para ahli perancang hukum untuk memelihara keadilan dan kemaslahatan masyarakat setiap masa. Dan ungkapan tersebut juga mengisyaratkan bahwa lapangan fiqh begitu luas, karena mencakup berbagai hukum *furu’*. Oleh sebab itu perlu adanya kristalisasi atau pengumpulan berupa kaidah-kaidah *kulli* tersebut, yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu’* menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa.

Para mujtahid dengan berpegang kepada kaidah fikih merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan menggolongkan kepada masalah yang serupa di bawah suatu kaidah. Dalam hal ini fuqaha berkata: “Barangsiapa memelihara ushul, berhaklah ia sampai kepada maksud dan barangsiapa memelihara kaidah pantaslah dia mencapai maksud.”

Begitu pula disebutkan di dalam kitab “*al-Farâid al-Bahiyah*” yang dikutip oleh Imam Musbikin: “Sesungguhnya cabang-cabang masalah fiqh itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikih, maka menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebenar-benarnya manfaat.”

Dalam kaidah-kaidah tersebut, ditemukan suatu gambaran indah yang menggambarkan tentang adanya prinsip-prinsip pokok yang umum serta untuk menyingkap jalan-jalan yang ditempuh para ahli dan untuk mengikat cabang-cabang hukum yang *amaliyah* dengan beberapa *dhâbit* yang menjelaskan bahwa setiap kelompok cabang hukum mempunyai satu ikatan antara satu dengan yang lainnya dan saling berkaitan, walaupun *maudlu’* (obyek) nya dan bab-banya berbeda-beda. Andaikata kaidah-

kaidah ini tidak ada, tentulah hukum-hukum fikih merupakan cabang-cabang yang terserak-serak tanpa ushul yang mengarahkannya dan membuka jalan bagi usaha mengadakan perbandingannya.³²

Hasbi Ash Shiddiqi berpendapat:

“Oleh karena pentingnya kaidah-kaidah itu dan besar manfaatnya serta mendalam pengaruhnya dalam memberi petunjuk hukum-hukum furu’ bila kita memerlukan hujjah dan dalil-dalil serta mengistimbatkan hikmah, para fuqaha dari segala zaman menaruh perhatian serius terhadap kaidah-kaidah ini.”³³

Berdasarkan hal tersebut, kaidah fikih mempunyai peranan yang penting dan pengaruh yang besar dalam bidang tasyri’ yang oleh karenanya para fuqaha dari berbagai madzhab benar-benar mencurahkan perhatiannya dalam hal merumuskan dan mengumpulkan kaidah-kaidah itu, sehingga banyak di antara mereka yang berhasil menyusun kaidah-kaidah fikih.³⁴

Di bawah ini akan diterangkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa ulama seperti yang dikutip Rachmat Syafe’i,³⁵ yang mendukung pandangan di atas, antara lain:

1. Imam Syarkhasi berkata dalam kitab “*Khitâmu Ba’dl al-Fushûl*”, “Barangsiapa yang menghukumi suatu masalah cabang dengan *ashal* dan ia benar-benar memahaminya maka akan mudah baginya untuk mengambil kesimpulan.”
2. Imam Al-Mardiyami berakta dalam kitab *al-Maâkil*, “Barangsiapa yang menghukumi *ashal* dengan sebenarnya, ia akan bisa mengeluarkan hukum sesuai dengan keinginannya, baik berdasarkan pandangannya ataupun yang berlawanan.”
3. Ilmuwan Ibnu Nujen berakta, “Sebenarnya kaidah fikih itu merupakan ushul al-fiqh, namun kemudian derajatnya meningkat kepada derajat ijtihad meskipun dalam berfatwa.”

Sebenarnya masih banyak pendapat para ulama lainnya, namun pendapat mereka dapat disimpulkan sebagai berikut:

³² Imam Musbikin, *Qawâid al-Fiqhiyah* 14-16.

³³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 120.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Rachmat Syafe’i, *Imu Ushul Fiqih*, 255.

- a. Dengan menggunakan hukum *ashal* serta berbagai cabangnya, seseorang betul-betul dapat mendalami fikih dan menjadikannya mampu untuk menganalisis berbagai masalah.
- b. Dengan mempelajarinya, hal itu akan membantu penghapalan dan penetapan berbagai masalah yang berdekatan, dan mampu mencapai ketetapan hukum tanpa merasa lelah dan memerlukan waktu yang panjang. Hal itu, sesuai dengan fungsi kaidah yaitu untuk menghadirkan berbagai macam hukum.
- c. Kebutuhan para penggal hukum fikih untuk menghafal kaidah, dewasa ini semakin mendesak. Hal itu antara lain, karena semakin kompleksnya berbagai masalah dalam kehidupan.
- d. Kurangnya perhatian terhadap kaidah fikih, menurut Muhammad Ath-Thahir Asyura, termasuk di antara penyebab terbelakangnya fikih, sebagaimana pendapatnya, “Tidak adanya perhatian terhadap *ashal*, atau kurangnya upaya untuk mengumpulkan berbagai pandangan dan kaidah untuk menetapkan suatu cabang, kemudian menyatukan keduanya, menyebabkan berhentinya usaha mengeluarkan berbagai cabang lainnya, bahkan cabang tersebut seakan-akan telah menjadi kaidah.”³⁶

Kaidah Fikih Jinayah

Salah satu syariat Islam adalah terdapatnya peraturan yang berkaitan dengan hukum publik. Islam tidak hanya mengajarkan tentang moral, melainkan juga menyediakan aturan yang bersifat imperatif. Dalam al-Qur'an dan hadis, dijelaskan tentang sanksi yang mengikat yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat. Aturan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam disebut dengan *al-jinayah*.

Kata *al-jinayah* memiliki makna sempit dan makna luas. Makna sempit dari *al-jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang berkenaan dengan penganiayaan terhadap tubuh dan penghilangan jiwa korban. Sedangkan makna *al-jinayah* secara luas adalah setiap perbuatan yang dilarang, baik berkenaan dengan tubuh, jiwa, maupun dengan hal-hal lainnya seperti kehormatan, harta, keturunan, akal dan agama.³⁷

³⁶ *Ibid.*, 255-256.

³⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 1.

Secara umum, ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan pidana, yaitu; unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut telah mukallaf.

Dilihat dari sanksi yang ditetapkan atau tidak oleh syara', pidana dalam Islam dibagi menjadi tiga: *Pertama*, jarimah hudud, yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan, baik bentuk maupun jumlahnya. Perbuatan yang termasuk jarimah hudud adalah zina, menuduh zina, minum minuman keras, mencuri, merampas, keluar dari Islam dan memberontak. *Kedua*, jarimah qishash, yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara' namun perbedaannya dengan jarimah hudud adalah pada hal pengampunan. Pada jarimah qishash, hukuman bisa berpindah kepada diyat atau bahkan memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk jarimah qishash adalah pembunuhan dan perlukaan. *Ketiga*, jarimah ta'zir, yaitu jarimah yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syara', baik bentuk maupun jumlahnya. Negara berwenang menetapkan hukumannya sesuai kemaslahatan. Ulama telah merumuskan sejumlah kaidah fikih, termasuk di dalamnya berkenaan dengan fikih jinayah. Di antaranya para ulama telah merumuskan kaidah asasi yang menjadi tempat kembali seluruh persoalan fikih. Kaidah asasi tersebut adalah: kaidah yang berkaitan dengan niat, kaidah yang berkaitan dengan keyakinan dan keraguan, kaidah yang berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan, kaidah yang berkaitan dengan kumadharatan, dan kaidah yang berkaitan dengan adat.³⁸

1. Kaidah yang berkaitan dengan niat

Kaidah yang berkaitan dengan niat adalah *al-umûr bi maqâshidihâ* (setiap perkara bergantung kepada maksudnya). Salah satu penerapan kaidah ini dalam hukum pidana Islam adalah adanya penggolongan sutau perbuatan jarimah berdasarkan niat yang dikandungnya, yaitu adanya perbuatan yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja. Perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang dilakukan disertai dengan niat, sedangkan perbuatan yang tidak disengaja adalah perbuatan yang tidak

³⁸ Ibid., 2.

disertai niat, seperti masalah pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

2. Kaidah yang berkaitan dengan keyakinan dan keraguan

Kaidah tersebut berbunyi *al-yaqîn lâ yuzâl bi al-syakk* (keyakinan tidak bias hilang Karena ada keraguan). Salah satu penerapan kaidah ini dalam fikih jinayah adalah adanya keharusan berhati-hati bagi hakim dalam memutus perkara. Hakim harus membebaskan terdakwa apabila tidak didapati bukti yang meyakinkan sehingga ada keraguan baginya apakah si terdakwa melakukan jarimah atau tidak. Hal yang meyakinkan adalah pada asalnya manusia itu tidak bersalah, akan tetapi jika ada bukti lain yang meyakinkan, maka kaidah tersebut tidak berlaku lagi.

3. Kaidah yang berkaitan dengan kemadharatan

Kaidah yang berkaitan dengan kemadharata adalah *al-masyaqqah tajlib al-taisîr* (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Salah satu penerapan kaidah ini dalam fikih jinayah adalah adanya perpindahan sanksi dari sanksi hudud kepada sanksi ta'zir, apabila sanksi hudu tidak bias dijatuhkan karena ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Misalnya orang gila melakukan pembunuhan. Orang gila tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi qishash, sebab ia bukan mukallaf karena gila. Dalam hal ini, ulil amri dapat menahannya jika dikhawatirkan ia akan mengulangi perbuatan yang sama sehingga menyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat.

4. Kaidah yang berkaitan dengan kesulitan dan kemudahan

Kaidah in berbunyi *al-dharar yuzâlu* (kemadharatan harus dihilangkan). Kaidah in menunjukkan adanya keharusan untuk menghilangkan kemadharatan serta pengaruh dari kemadharatan tersebut. Mislanya seorang yang kelaparan boleh makan makanan yang haram apabila tidak ada makanan yang lain (yang hahal) dan jika ia tidak memakannya, ia akan mati. Namun penerapan kaidah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh melampaui batas yang diperkenankan.

Kemadharatan di kaidah ini memiliki syarat-syarat yang harus diperhatikan, yaitu; kemadharatan itu benar-benar terjadi bukan diperkirakan akan terjadi, kemadharatan itu sudah sampai kepada tingkat yang membahayakan jiwa atau bias menimbulkan kematian, kebolehan melakukan sesuatu karena ada kemadharamtan hanya sekadarnya saja, dan kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang lain yang sama tingkat madharatnya.

5. Kaidah yang berkaitan dengan adat

Kaidah yang berkaitan dengan adat adalah *al-âdah muhakkamah* (adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum). Di antara contoh kaidah ini adalah ketidakbolehan hakim menerima hadiah kecuali dari orang yang biasa memberikan hadiah kepadanya dan tidak boleh lebih dari hadiah yang biasa diberikan kepadanya.³⁹

Kedudukan Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam

Kedudukan kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalil pelengkap dan dalil mandiri. Yang dimaksud dengan dalil pelengkap adalah bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan dalil mandiri adalah bahwa kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.⁴⁰ Sedangkan dalam konteks fikih, kedudukan kaidah fikih adalah sebagai "simpul penyederhana" masalah-masalah fikih yang bersifat *furûiyyat* yang dengan kaidah tersebut, dapat mempermudah peminat fikih dalam menguasai masalah-masalah fikih.⁴¹

Kaidah fikih merupakan kaidah yang bersifat praktis, mengikat beberapa *furû'* (cabang) yang mempunyai kesamaan hukum. Lafadznya berasal dari hadits Nabi saw, *atsar* Sahabat, fatwa para mufti, bahkan berasal dari istinbath ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dan sebagainya. Kaidah fikih yang lafadznya berasal dari hadis Nabi saw mempunyai kekuatan hukum sehingga bisa dijadikan sandaran dan dalil syar'i. Sedangkan lafadz yang berasal dari sumber lainnya masih diperdebatkan.⁴²

Maka, kaidah-kaidah fikih jika dia tidak bersandarkan pada dalil-dalil yang *qath'i*, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah dan pegangan dalam memutuskan suatu hal.⁴³ Menurut imam Syathibi yang dikutip oleh Nazar Bakry, bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut harus bersifat *qath'i* dan *keqath'iyahannya* tidak dapat diambil dari hanya satu dalil, tetapi harus diambil dari hasil pemeriksaan sejumlah dalil yang menunjuk kepada

³⁹ *Ibid.*, ix-xii.

⁴⁰ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, 29.

⁴¹ *Ibid.*, 41.

⁴² Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawâ'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), V.

⁴³ Nadiah Muhammad Husain, *Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyat*, (Cairo: al-Azhar, t.th), 29.

suatu pengertian dan tidak berlawanan dengan dalil dasar (al-Qur'an dan Sunnah).⁴⁴

Seperti contoh pada kaidah: "*lâ haraja fi al-dîn*" (Tidak ada kesukaran dalam agama). Kaidah tersebut tidak dapat dipandang telah *qath'i* dengan hanya berpegang pada firman Allah swt: "Allah tiada menghendaki (akan)menjadikan kesukaran (kepicikan) atas kamu."

Maka dari itu, dalam menentukan dalil yang *qath'i* harus bersandarkan pada beberapa dalil yang menguatkannya, sebagaimana pendapat Hasbi Ash-Shiddiqi yang dikutip oleh Imam Musbikin, bahwa "Walaupun dalil-dalil tersebut *qath'i* datangnya, akan tetapi dia menjadi *qath'i* adalah setelah diperiksa segala dalil-dalil syara' dalam berbagai bab dan didapati semuanya menjauhkan kita dari kesempitan baik dalam sembahyang, puasa, zakat, haji, dan segala rupa mu'amalat barulah ditetapkan bahwa kaidah tersebut benar dan dipandang sebagai dasar dari dasar-dasar tasyri' Islami."⁴⁵

Dengan adanya kenyataan yang demikian ini, maka seorang mujtahid harus teliti dan hati-hati ketika mengistimbatkan hukum bagi suatu masalah *furu'*, yang berpegang dengan kaidah-kaidah *fiqh* itu.⁴⁶

Fungsi Kaidah Fikih dalam Hukum Pidana Islam

Dalam fikih jinayah, pengetahuan fikih jinayah akan lebih mudah jika menguasai kaidah fikihnya. Karena kaidah tersebut dapat dijadikan patokan dalam memahami masalah-masalah *furu'* yang jumlahnya banyak. Setidaknya ada empat manfaat dari kaidah fikih: *Pertama*, kaidah fikih dapat dijadikan alat untuk mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. *Kedua*, kaidah fikih dapat digunakan untuk menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi dengan memasukkannya atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. *Ketiga*, kaidah fikih akan menjadikan pengguna atau peminatnya menjadi lebih arif dalam menarapkan materi-materi fikih pada tempat dan waktu yang berbeda, untuk keadaan dan adat yang berlainan. *Keempat*, meskipun kaidah fikih merupakan hasil rumusan para ulama, tetapi kaidah fikih yang sudah mapan, berasal dari dalil kulli

⁴⁴ *Ibid*, 112.

⁴⁵ Imam Musbikin, *Qawâid al-Fiqhiyah* 22.

⁴⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 120-121.

yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, penggunaan kaidah tersebut sama dengan mengikuti al-Qur'an dan Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung.⁴⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa mengkaji kaidah fikih sangat membantu sekali terhadap seseorang. Selain itu kajian-kajian kaidah dapat menunjang terhadap perkembangan ilmu fikih. Karena dengan adanya kaidah, fikih akan terus berkembang, mengalir mengikuti arah perubahan waktu. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung bagi pengkaji kaidah adalah memudahkan dalam pengambilan hukum. Karena kaidah akan mengikat hukum-hukum yang memiliki *illat* yang sama dalam satu rumusan umum walaupun babnya berbeda.⁴⁸

Kaidah fikih ditumbuh kembangkan oleh para ulama ahli hukum (fikih) dari berbagai madzhab untuk kepentingan *takhrîj* (pengambilan) hukum dan *tarjih* (pengupayakan pilihan hukum). Kaidah-kaidah fikih diperlukan dalam mengistinbath hukum, karena kaidah-kaidah tersebut merupakan instrumen (alat) di dalam proses dan prosedur menetapkan hukum, apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah-kaidah fikih itu seperti komponen onderdil-onderdil mesin tersebut. Bagi kalangan mujtahidin keberadaan kaidah fiqh merupakan alat pengendalian hukum ijtihadiyah, yakni sebagai tempat untuk mengembalikan seluk-beluk masalah *furû'iyah fiqhiyyah*.

Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan kunci berpikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dengan demikian kaidah fikih sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problema hukum masyarakat.

Dengan demikian kaidah-kaidah fikih perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan istinbath hukum atas masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* syar'i (al-Qur'an dan Sunnah) secara *sharih* (jelas) dan sangat memerlukan ketetapan

⁴⁷ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, vii.

⁴⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawâ'id Fiqhiyyah* 64.

hukum. Orang tidak mudah menetapkan hukum terhadap problem baru dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih.⁴⁹

Kegunaan kaidah fikih bagi peminat hukum Islam, sebagai dijelaskan oleh Ali Ahmad al-Nadawi adalah:

1. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan.
2. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan *illat* yang dikandungnya.
3. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi (*ilhâqi*) dan *takhrîj* untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru.
4. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.
5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang lebih besar.
6. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furû'* yang bermacam-macam.⁵⁰

Simpulan

Kaidah fikih merupakan hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang terperinci (*juz'iy*) dan terpisah-pisah sebagai hasil dari ijihad para fuqaha, kemudian bagian yang terpisah-pisah ini diikat menjadi satu ikatan atau kaidah.

Kaidah fikih perlu dipelajari guna mengetahui prinsip-prinsip umum dalam melakukan istimbath hukum atas masalah-masalah baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* syar'i (al-Qur'an dan Sunnah) secara *sharîh* (jelas) dan sangat memerlukan ketetapan hukum. Orang tidak mudah menetapkan hukum terhadap problem baru dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih.

⁴⁹ Imam Musbikin, *Qawâ'id al-Fiqhiyah* 19-21.

⁵⁰ Ali Ahmad al-Nadawi, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyat*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), 327.

Kaidah-kaidah fikih mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum Islam, di antaranya hukum pidana Islam, karena kaidah-kaidah tersebut bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum dan mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperhatikan keadaan dan suasana. Karena itu kaidah-kaidah fikih tersebut harus bersifat *qath'i*. Kaidah fiqh sangat membantu seseorang dalam pengambilan hukum sebagai sarana pengembangan ilmu fikih.

Daftar Rujukan

- A. Jazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Abbas, Ahmad Sudirman. *Sejarah Qawâ'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Abdurrahman, Asjmuni. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Al-Ashfahani. *Mu'jam Mufradah Alfâdz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Nadawi, Ali Ahmad. *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
- Al-Subki. *Al-Asybah wa al-Nadzair*.
- Al-Syafi'i, Ahmad Muhammad. *Ushûl fiqh al-Islâmi*. Iskandariyyah: Mu'assasah Tsaqafah al-Jamai'iyyah, 1983.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Qawâ'id al-Fiqh al-Islâmi*. Mesir: Maktabah Risalah al-Dauliyyah, 1999.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Husain, Nadiyah. *Qawâ'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cairo: al-Azhar, t.th.
- Izz al-Din, Abi Muhammad. *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-An'âm*. Mesir: Musthafa Muhammad, t.th..
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh* Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam. *Qawâ'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar el-Fikr al-Araby, 1958.